

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 22/22/PBI/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 21/9/PBI/2019 TENTANG LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI

1. Mengapa Bank Indonesia perlu menyesuaikan PBI mengenai Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)?

Penyesuaian PBI LBUT dilatarbelakangi oleh meluasnya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menghambat operasional bank termasuk penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi, sehingga Bank Indonesia memandang perlu untuk menyesuaikan waktu implementasi sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan penyampaian informasi perbankan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan kebijakan Bank Indonesia.

2. Penyesuaian apa yang dilakukan atas waktu implementasi LBUT?

Penyesuaian pengaturan mengenai waktu implementasi LBUT, yaitu:

a. Periode penyampaian LBUT terdiri atas:

- 1) Periode *parallel run* penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021.
- 2) Periode implementasi penuh: penyampaian laporan dan/koreksi laporan sejak data Juli 2021.

b. Pemberitahuan tertulis diberikan kepada bank yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan sejak data akhir bulan Maret 2021 sampai dengan data akhir bulan Juni 2021

3. Apakah bank tetap memiliki kewajiban penyampaian laporan *existing*?

Pada masa *parallel run*, kewajiban penyampaian Laporan Harian Bank Umum (LHBU), Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS-UUS), Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Laporan Berkala Bank Umum (LBBU), dan Laporan Berkala Bank Umum Syariah (LBBUS) masih tetap berlaku sampai dengan data akhir bulan Juni 2021.

4. Informasi apa saja yang sudah tidak perlu disampaikan melalui laporan *existing* (dicabut kewajiban pelaporannya) dan sejak kapan?

No	Nama Informasi	BUK/BUS/UUS	Laporan <i>existing</i>	Waktu pencabutan Kewajiban Penyampaian Laporan
1	Pejabat Eksekutif	BUS	LKPBU	Juni 2020
2	Restrukturisasi Pembiayaan	BUS, UUS	LBBUS	Desember 2020

No	Nama Informasi	BUK/BUS/UUS	Laporan <i>existing</i>	Waktu pencabutan Kewajiban Penyampaian Laporan
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit	BUS	LBBUS	Desember 2020
4	Kegiatan Kustodian	BUK, BUS	LKPBU	Januari 2021
5	Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri	BUK	LKPBU	Januari 2021
6	<i>Structured Products</i>	BUK	LKPBU	Januari 2021
7	Jaringan Kantor	BUK, BUS	LKPBU	Januari 2021
8	<i>Sensitivity to Market Risk</i>	BUK	LBBU	Maret 2021
9	<i>Bancassurance</i>	BUK, BUS	LKPBU	Maret 2021
10	Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksadana	BUK, BUS	LKPBU	Maret 2021

5. Bagaimanakah ketentuan penyampaian Laporan Bank Umum Terintegrasi yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*?

Dengan terbitnya PBI ini, ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan angka 65 mengenai penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 dalam Lampiran II, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.